



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

44

4. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 725);
11. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 14);

12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.

Pasal I

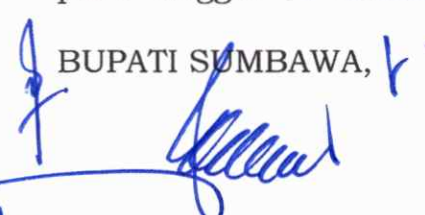
Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

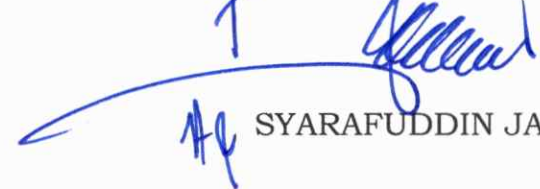
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

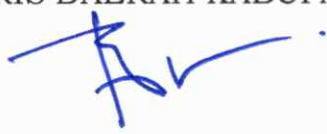
Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA, 

 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 50

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN
KERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
SUMBAWA.

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

**HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

1. Nama Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama :
 - d. Administrator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Pengawas :
 - f. Pelaksana :
 - g. Jabatan Fungsional :
4. Ikhtisar Jabatan:

Memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
5. Kualifikasi Jabatan :
 - a. Pendidikan : S1/S2 Teknik/Teknik Sipil/bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan
 - b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : Diklatpim Tingkat II
 - 2) Teknis :
 - a) Diklat Administrasi dan Manajemen.
 - b) Diklat Manajemen Strategik.
 - c) Diklat Pengelolaan barang.
 - d) Diklat Perencanaan dan Pengawasan.
 - e) Diklat Kehumasan.
 - f) Diklat Teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - g) Diklat Pengelolaan Proyek.

c. Pengalaman kerja :

1. Pernah menjadi pejabat pimpinan tinggi pratama Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 2 tahun.
2. Pernah menjadi pejabat administrator Lingkup Dinas/Badan/Sekretariat pada Pemerintah Kab. Sumbawa sekurang-kurangnya 4 tahun

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan

: Kepala Dinas

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	menyusun perencanaan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;	Dokumen Rencana Kerja	10.800	75.000	1	0,144	
2	memvalidasi bahan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;	kegiatan	10.800	75.000	1	0,144	
3	mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;	Kejelasan pembagian tugas	8.400	75.000	1	0,112	
4	melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;	Dokumen	14.400	75.000	1	0,192	
5	melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;	Frekuensi kegiatan	10.800	75.000	1	0,144	
6	melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air, air minum & sanitasi, bangunan gedung, jasa konstruksi, bina marga dan tata ruang;	Dokumen Pedoman Kerja	14.400	75.000	1	0,192	
7	melaksanakan pembinaan terhadap UPT Dinas;	Kegiatan	8.400	75.000	1	0,112	

8	melaksanakan administrasi/penatausahaan Dinas;	Dokumen Kinerja	8.400	75.000	1	0,112	
9	melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	Kegiatan	8.400	75.000	1	0,112	
JUMLAH						1,264	
PEMBULATAN						1	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	ATK pakai habis	Bahan penunjang kegiatan
2.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
3.	Surat/Naskah Dinas	Dasar untuk melaksanakan kegiatan
4.	Telaahan staf	Bahan pertimbangan atasan
5.	Data tentang penyelenggaraan kesekretariatan Dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
6.	Data tentang penyelenggaraan kegiatan bidang teknis lingkup dinas	Dokumen untuk melaksanakan kegiatan
7.	Materi Peraturan Perundang-undangan	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
8.	Materi Keputusan Menteri	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan
9.	Materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
10.	Materi Peraturan Bupati Sumbawa	Landasan hukum melaksanakan kegiatan dan penyelesaian masalah
11.	Materi Keputusan Bupati Sumbawa	Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Laptop dan perangkatnya	Alat input hasil kerja
2.	Koneksi internet	Alat unduh informasi/data/referensi/peraturan perundangan yang relevan
3.	Kendaraan dinas	Alat pendukung kelancaran pelaksanaan tugas
4.	Peraturan perundang-undangan	Acuan dan dasar pelaksanaan program kegiatan
5.	ATK	Alat untuk menulis, memeriksa dan mengoreksi
6.	SOTK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pedoman penyelenggaraan dan membagi tugas kepada bawahan
7.	Visi, misi dan RPJMD	Penyusunan rencana program dan kegiatan unit kerja
8.	Dokumen penetapan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pedoman pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	Dokumen Rencana Kerja Dinas;	Dokumen Rencana Kerja
2.	pelaksanaan program dan kegiatan;	Dokumen

3.	Hasil mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan;	Dokumen
4.	Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum	Kegiatan
5.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	Frekuensi kegiatan
6.	pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, jasa konstruksi, bina marga dan tata ruang;	Dokumen Pedoman Kerja
7.	pembinaan terhadap UPT Dinas;	Kegiatan
8.	Pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas;	Dokumen
9.	Pelaksanaan tugas dinas lainnya	kegiatan

10. Tanggung Jawab:

- Kebenaran Dokumen Rencana Kerja Dinas;
- Kebenaran pelaksanaan program dan kegiatan;
- Kebenaran Hasil mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan;
- Kebenaran Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
- Kebenaran Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- Kebenaran pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, jasa konstruksi, bina marga dan tata ruang;
- Kebenaran pembinaan terhadap UPT Dinas;
- Kebenaran Pelaksanaan administrasi/penatausahaan Dinas;
- Pelaksanaan tugas dinas lainnya

11. Wewenang:

- Memberi tugas
- Meminta hasil kerja bawahan
- Menyetujui/menolak laporan bawahan
- Menilai bawahan
- Memberi teguran kepada bawahan
- Meminta petunjuk atasan
- Memberi/tidak memberi data kepada pihak lain
- Menandatangani dokumen sesuai kewenangan

12. Hubungan Kerja:

1.	Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah	Atasan langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah	Pejabat yang setingkat	Konsultasi dan Koordinasi
3.	Pejabat-pejabat di pemerintah	Pejabat yang lebih tinggi di unit kerja	koordinasi

	provinsi, pejabat di pemerintah pusat.	lain	
4.	Pejabat dalam jabatan administrator di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bawahan langsung	Menyelia, membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Dalam ruangan tertutup
2.	Suhu	Dingin
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Melakukan pekerjaan yang sama setiap hari
2.	Kelelahan fisik	Volume dan kompleksnya kegiatan
3.	Stress	Tekanan dan beban pekerjaan

15. Syarat Jabatan:

d. Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK.I (IV/b)

e. Pengetahuan kerja :

1. Pengelolaan SDM Aparatur.
2. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.
3. Ketentuan Pengelolaan Keuangan.
4. Ketentuan Pola koordinasi.
5. Ketentuan Pengelolaan Proyek
6. Ketentuan masalah pekerjaan umum dan penataan ruang

f. Keterampilan kerja : Keterampilan dalam mengelola manajemen pekerjaan umum dan penataan ruang

g. Bakat Kerja :

- 1) G : Intelegensia
- 2) V : Bakat Verbal
- 3) Q : Ketelitian

h. Temperamen Kerja :

- 1) D (DCP) : kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin (DIRECTION), mengendalikan (CONTROL), atau merencanakan (PLANING).

2) M (MVC) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan keputusan berdasarkan kriteria yang dapat diukur atau yang dapat diuji (MEASURABLE AND VARIABLE CRITERIA).

3) I (INFLU) : kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan mempengaruhi (INFLUENCING) orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.

i. Minat Kerja :

1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek.

2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang.

3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data.

j. Upaya Fisik :

1) Duduk

2) Berbicara

3) Melihat

k. Kondisi Fisik :

1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan

2) Umur : -

3) Tinggi badan : -

4) Berat badan : -

5) Postur badan : -

6) Penampilan : -

l. Fungsi Pekerja :

1) D1 : Mengkoordinasikan

2) O0 : Menasehati

3) O8 : Menerima Instruksi

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab dengan baik atau sangat baik di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 14

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

1. Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional
2. Kode Jabatan :
3. Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataa Ruang Kabupaten Sumbawa
 - a. JPT Utama :
 - b. JPT Madya :
 - c. JPT Pratama :
 - a. Administrator : Kepala UPT. Pengelola Air Limbah Domestik
 - d. Pengawas :
 - e. Pelaksana : Operator Layanan Operasional
 - f. Jabatan Fungsional :

4. Ikhtisar Jabatan:

Melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis mencakup kegiatan pelayanan dan pengelolaan di bidang kerumahtanggaan, dukungan pelayanan pada unit urusan di UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan tugas fungsi organisasi.

5. Kualifikasi Jabatan :

- a. Pendidikan : SLTA Sederajat
- b. Kursus/Diklat
 - 1) Penjenjangan : -
 - 2) Teknis : Tidak dipersyaratkan
- c. Pengalaman kerja: Tidak dipersyaratkan
- d. Pengetahuan kerja : pengetahuan sesuai dengan tugas operasional yang dikerjakan

6. Tugas Pokok :

Nama Jabatan : Operator Layanan Operasional

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUHKAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan	Kegiatan	6.000	75.000	4	0,320	
2	Memeriksa keadaan fisik alat kerja yang digunakan	kegiatan	18.000	75.000	4	0,960	
3	Menjalankan kegiatan operasional layanan	Kegiatan	28.000	75.000	4	1,493	
4	Merawat dan menjaga kebersihan alat kerja operasional	kegiatan	12.000	75.000	4	0,640	
5	Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas operasional yang dijalankan	kegiatan	9.000	75.000	4	0,480	
6	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan	Laporan	6.000	75.000	4	0,320	
JUMLAH						4,213	
PEMBULATAN						4	

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Disposisi atasan	Dasar untuk melaksanakan tugas
2.	Juknis peralatan kantor	Bahan Kerja

8. Peralatan Kerja:

No	Peralatan Kerja	Digunakan Untuk Tugas
1.	Peralatan Kantor, Mesin, Kendaraan	Pendukung pelaksanaan tugas
2.	SOP	Petunjuk pelaksanaan tugas

9. Hasil Kerja:

No	Hasil Kerja	Satuan Hasil
1.	rencana kerja	kegiatan
2.	program perbaikan	kegiatan
3.	program pemeliharaan	kegiatan
4.	Laporan	Dokumen

10. Tanggung Jawab:

- Kebenaran rencana kerja
- Kebenaran program perbaikan
- Kebenaran program pemeliharaan
- Kebenaran Laporan.

11. Wewenang:

- Meminta petunjuk atasan
- Menyiapkan, memeriksa, perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor (alat operasional)

12. Hubungan Kerja:

1.	Kepala UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik	Atasan Langsung	Menerima tugas, petunjuk kerja dan melaporkan hasil kerja
2.	Jabatan Pelaksana Lingkup UPT. Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jabatan yang setingkat	Koordinasi

13. Kondisi Lingkungan Kerja:

No	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Di dalam dan di luar ruangan
2.	Suhu	Cukup
3.	Udara	Sejuk
4.	Keadaan Ruangan	Normal
5.	Letak	Rata
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tidak Bising
8.	Keadaan tempat kerja	Normal
9.	Getaran	Tidak Ada

14. Resiko Bahaya:

No	Fisik / Mental	Penyebab
1.	Kejenuhan	Karena melakukan pekerjaan yang sama setiap hari

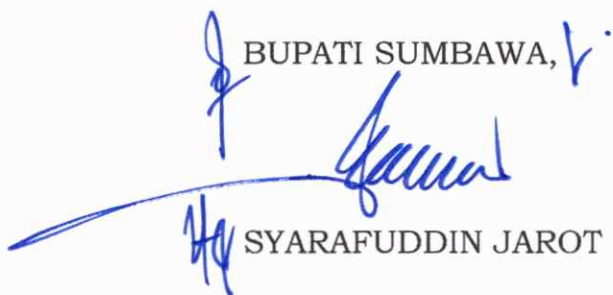
2	Cacat	Kecelakaan kerja
---	-------	------------------

15. Syarat Jabatan:

- a. Keterampilan kerja : -
- b. Bakat Kerja :
 1. G : Intelegensia
 2. V : Bakat Verbal
 3. Q : Ketelitian
- c. Temperamen Kerja :
 - 1) R (REPCON) : kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang berulang-ulang (REPETITIVE), atau terus menerus (CONTINUOUSLY) melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu;
 - 2) V (VARCH) : kemampuan menyesuaikan diri dengan ketentuan untuk melaksanakan berbagai tugas (VARIATY), sering berganti (CHANGING) dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.
- d. Minat Kerja :
 - 1) Ia : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek;
 - 2) 2a : melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang;
 - 3) Ib : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunitas data
- e. Upaya Fisik :
 - 1) Duduk
 - 2) Berbicara
 - 3) Melihat
- f. Kondisi Fisik :
 - 1) Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
 - 2) Umur : -
 - 3) Tinggi badan : -
 - 4) Berat badan : -
 - 5) Postur badan : -
 - 6) Penampilan : -
- g. Fungsi Pekerja :
 - 1) D3 : Menyusun
 - 2) O7 : Melayani
 - 3) O8 : Menerima instruksi
 - 4) B7 : Memegang

16. Prestasi Kerja Yang Diharapkan : Terlaksananya kegiatan layanan operasional kantor dengan baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

17. Kelas Jabatan : 5


 BUPATI SUMBAWA, v.
 SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA.

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

No.	NOMENKLATUR JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KEKURANGAN
		PNS /P3K		
	SEKRETARIAT			
1	Kepala Dinas PUPR	1	1	0
2	Sekretaris Dinas PUPR	1	1	0
	KEUANGAN			
	Jf. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Pertama	0	0	0
	Jf. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	1	0
	Jf. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya	0	0	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	(1)
	Pengolah Data dan Informasi	0	2	(2)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	(2)
	Operator Layanan Operasional	0	1	(1)
	Penata Layanan Operasional	1	3	(2)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	Jf. Arsiparis Mahir	0	1	(1)
	Jf. Arsiparis Terampil	0	1	(1)
	Jf. Arsiparis Penyelia	0	1	(1)
	Jf. Pranata Komputer Mahir	0	1	(1)
	Jf. Pranata Komputer Terampil	0	1	(1)
	Jf. Pranata Komputer Pennyelia	0	1	(1)
	Jf. Pranata SDM Aparatur Mahir	0	1	(1)
	Jf. Pranata SDM Aparatur Terampil	0	1	(1)
	Jf. Pranata SDM Aparatur Penyelia	0	1	(1)
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	1	(1)
	Pengolah Data dan Informasi	1	3	(2)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	4	(4)
	Operator Layanan Operasional	1	8	(7)
	Pengelola Umum Operasional	1	1	0

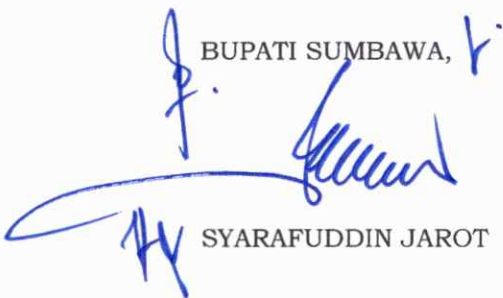
No.	NOMENKLATUR JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KEKURANGAN
		PNS /P3K		
	Penata Layanan Operasional	1	1	0
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	PERENCANAAN DAN PELAPORAN			
	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan	1	1	0
	JF. Perencana Ahli Pertama	1	2	(1)
	JF. Perencana Ahli Muda	0	1	(1)
	JF. Perencana Ahli Madya	0	1	(1)
	Jf. Pengelola Barang dan Jasa Ahli Pertama	0	1	(1)
	Jf. Pengelola Barang dan Jasa Ahli Muda	1	1	0
	Jf. Pengelola Barang dan Jasa Ahli Madya	0	1	(1)
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Pengolah Data dan Informasi	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
3	BIDANG BINA MARGA			
	Kepala Bidang Bina Marga	1	1	0
	JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	2	3	(1)
	JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	3	3	0
	JF. Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Madya	0	3	(3)
	Penelaah Teknis Kebijakan	4	4	0
	Pengolah Data dan Informasi	1	3	(2)
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	(1)
	Penata Layanan Operasional	0	6	(6)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	4	8	(4)
4	BIDANG SUMBER DAYA AIR			
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	1	1	0
	JF. Pengelola SDA Pertama	0	3	(3)
	JF. Pengelola SDA Ahli Muda	2	3	(1)
	JF. Pengelola SDA Ahli Madya	0	3	(3)
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	(2)
	Pengelola Layanan Operasional	2	4	(2)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	(2)
	Operator Layanan Operasional	0	2	(2)
	Penata Layanan Operasional	3	11	(8)
5	BIDANG BANGUNAN GEDUNG DAN JASA KONSTRUKSI			
	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi	1	1	0
	JF. Penata Kelola Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	0	1	(1)

No.	NOMENKLATUR JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KEKURANGAN
		PNS /P3K		
	JF. Penata Kelola Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda	2	2	0
	JF. Penata Kelola Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya	0	1	(1)
	Penata Layanan Operasional	0	3	(3)
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	(1)
	Pengelola Data dan Informasi	0	2	(2)
	Pengelola Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	0	1	(1)
6	BIDANG AIR MINUM DAN SANITASI			0
	Kepala Bidang Air Minum dan Sanitasi	1	1	0
	JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	0	2	(2)
	JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda	2	2	0
	JF. Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	0	2	(2)
	Pengelola Data dan Informasi	2	2	0
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	(1)
	Penata Layanan Operasional	3	3	0
	Pengelola Layanan Operasional	0	2	(2)
	Operator Layanan Operasional	2	3	(1)
7	BIDANG TATA RUANG			
	Kepala Bidang Tata Ruang	1	1	0
	JF. Penata Ruang Ahli Pertama	2	2	0
	JF. Penata Ruang Ahli Muda	1	2	(1)
	JF. Penata Ruang Ahli Madya	0	1	(1)
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	(1)
	Penata Layanan Operasional	0	4	(4)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	0	1	(1)
8	UPT. PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI DAN PERALATAN			
	Kepala UPT. Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengujian Material Konstruksi dan Peralatan	0	1	(1)
	Penelaah Teknis Kebijakan	1	2	(1)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	(1)
	Operator Alat Berat	2	2	0
	Operator Layanan Operasional	4	10	(6)
9	UPT. PENGAMAT JALAN SUMBAWA			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan Sumbawa	1	1	0

No.	NOMENKLATUR JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KEKURANGAN
		PNS /P3K		
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	1	4	(3)
	Penata Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
10	UPT. PENGAMAT JALAN LANTUNG - ROPANG			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan Lantung - Ropang	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	1	4	(3)
	Penata Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
11	UPT. PENGAMAT JALAN BATULANTEH - ORONG TELU			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan Batulanteh - Orong Telu	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	1	4	(3)
	Penata Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
12	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN ALAS			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Alas	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Alas	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
	Operator Layanan Operasional	9	25	(16)
	Pengelola Layanan Operasional	2	7	(5)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
13	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN UTAN			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Utan	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Utan	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	Operator Layanan Operasional	3	12	(9)
	Pengelola Layanan Operasional	1	5	(4)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
14	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN LAPE			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lape	0	1	(1)
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lape	0	1	(1)

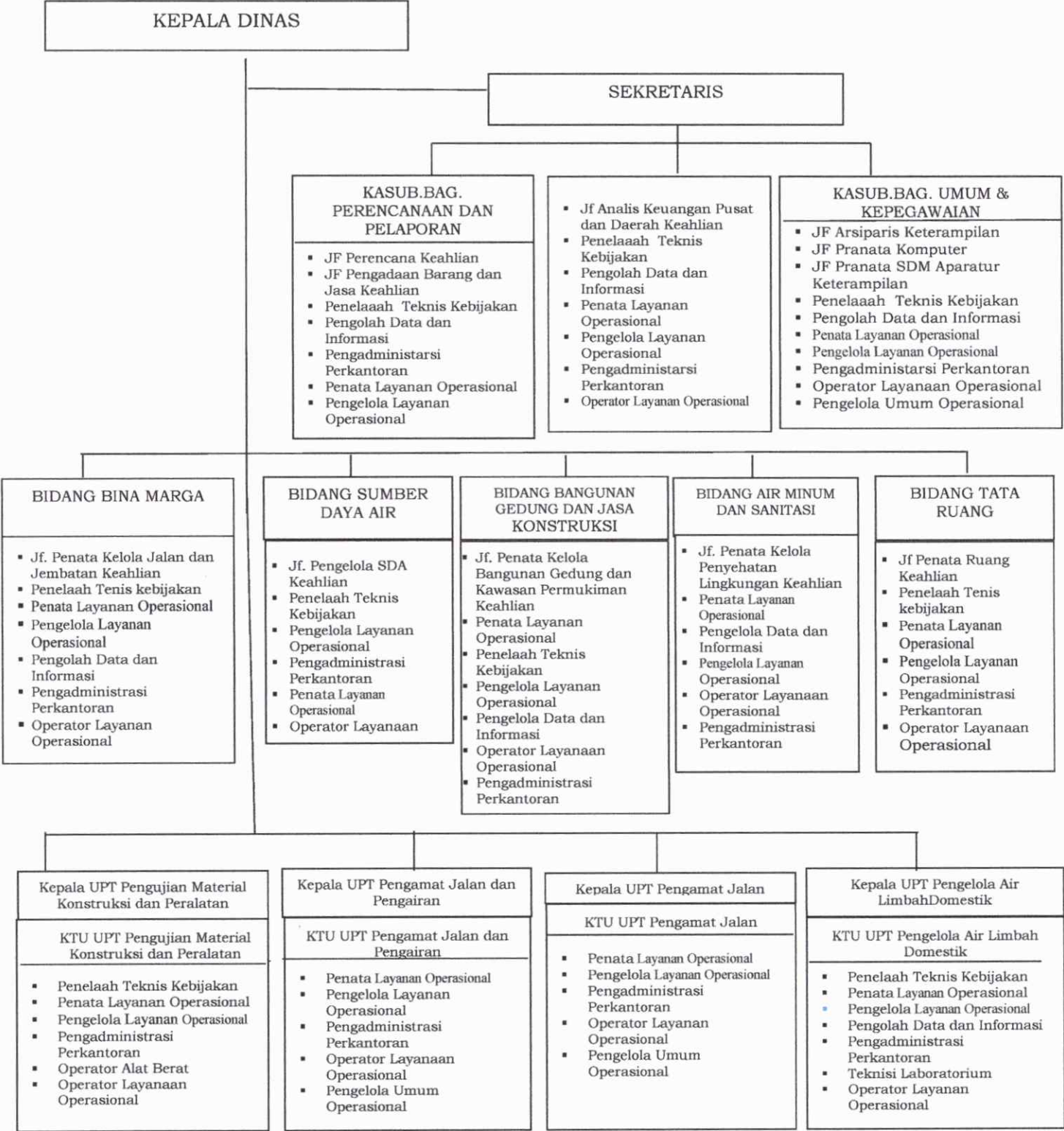
No.	NOMENKLATUR JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KEKURANGAN
		PNS /P3K		
	Pengadministrasi Perkantoran	2	3	(1)
	Operator Layanan Operasional	13	22	(9)
	Pengelola Layanan Operasional	0	8	(8)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	2	2	0
15	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN MOYO			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Moyo	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Moyo	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
	Operator Layanan Operasional	12	36	(24)
	Pengelola Layanan Operasional	1	9	(8)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
16	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN EMPANG			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Empang	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Empang	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
	Operator Layanan Operasional	4	22	(18)
	Pengelola Layanan Operasional	1	7	(6)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
17	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN PLAMPANG			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Plampang	0	1	(1)
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Plampang	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	1	2	(1)
	Operator Layanan Operasional	10	14	(4)
	Pengelola Layanan Operasional	3	10	(7)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
18	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN LUNYUK			
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lunyuk	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Lunyuk	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	2	2	0
	Operator Layanan Operasional	7	11	(4)
	Pengelola Layanan Operasional	0	6	(6)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
19	UPT. PENGAMAT JALAN DAN PENGAIRAN BATU BULAN			

No.	NOMENKLATUR JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	HASIL ABK	KEKURANGAN
		PNS /P3K		
	Kepala UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Batu Bulan	0	1	(1)
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengamat Jalan dan Pengairan Batu Bulan	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	0	2	(2)
	Penata Layanan Operasional	0	1	(1)
	Pengelola Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Umum Operasional	0	1	(1)
20	UPT. PENGELOLA AIR LIMBAH DOMESTIK			
	Kepala UPT. Pengelola Air Limbah Domestik	1	1	0
	Kepala Tata Usaha UPT. Pengelola Air Limbah Domestik	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	0	2	(2)
	Teknisi Laboratorium	0	2	(2)
	Pengolah Dan dan Informasi	0	1	(1)
	Pengadministrasi Perkantoran	0	1	(1)
	Penata Layanan Operasional	0	2	(2)
	Pengelola Layanan Operasional	0	1	(1)
	Operator Layanan Operasional	0	4	(4)
	JUMLAH SELURUH	160	487	-327


BUPATI SUMBAWA,
SYARAFUDDIN JAROT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBAWA.

PETA JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA

SYARAFUDDIN JAROT